HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
IV

KAAN KPA
0: 2
19

B A P E D A L
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2000

PERPUS
11

HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
IV

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2000

HIMPUNAN PERATURAN

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

IV

BAPEDAL

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

2000

DAFTAR ISI

1. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000
   Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam
   Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 5

2. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000
   Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
   Hidup 25



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 08 TAHUN 2000

TENTANG

KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

Pertama : Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan berpedoman pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Kedua : Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih lanjut:

1. penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. rincian tata cara:
   a. keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
   b. pengumuman; dan
   c. penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Pebruari 2000

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 08 TAHUN 2000
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2000

KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

1. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

1) Melindungi kepentingan masyarakat;
2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

1.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan

1) Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
2) Transparansi dalam pengambilan keputusan;

3) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

1.3 Pengertian

Masyarakat yang Berkepentingan:

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi *masyarakat terkena dampak*, dan *masyarakat pemerhati.*

Masyarakat Terkena Dampak:

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat Pemerhati:

Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL:

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

Wakil Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL:

Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil dari masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL.

2. HAK DAN KEWAJIBAN

2.1 Hak-hak Warga Masyarakat

Hak-hak warga masyarakat dalam proses AMDAL adalah:

1) Memperoleh informasi mengenai:
   a) rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL;
   b) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
   c) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
   d) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
   e) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
   f) proses penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL;
   g) sikap instansi yang bertanggung jawab atas saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan; dan
   h) keputusan hasil penilaian dokumen AMDAL;
2) Memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dengan ketentuan:
   a) Spesifikasi Media Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan Bentuk tertulis (contoh: surat, *e-mail*) atau bentuk cetak (contoh: surat pembaca di media massa) sehingga mudah didokumentasikan.
   b) Spesifikasi Teknik Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan
      (1) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
      (2) Menuliskan dengan jelas sehingga mudah dibaca;
      (3) Menjelaskan dan atau melampirkan identitas pribadi.

c) Tata Cara

Tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.

3) Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL; khusus bagi warga masyarakat terkena dampak yang penetapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan butir a) dibawah, dan dengan menggunakan mekanisme perwakilan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan butir b) dibawah.

a) Penetapan lingkup masyarakat terkena dampak

Penetapan lingkup warga masyarakat terkena dampak pada tahap penyusunan KA-ANDAL dilakukan atas kesepakatan bersama antara instansi yang bertanggungjawab, pemrakarsa dan masyarakat terkena dampak terkait dengan tetap memperhatikan kemungkinan penyempurnaannya kembali pada tahap proses penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL di Komisi Penilai.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lingkup masyarakat terkena dampak adalah:

(1) Memperhatikan karakter rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan diusulkan

Contoh :

- jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat setempat berarti menjadikan seluruh masyarakat setempat sebagai kelompok yang terkena dampak (misalnya : proyek pembukaan lahan pertanian skala besar, pembuatan infrastruktur desa, proyek peremajaan kota, dan lain-lain);
- jenis usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pengaruh positif atau negatif besar pada satu kelompok masyarakat tertentu menjadikan hanya sebagian masyarakat menjadi kelompok yang terkena dampak (misalnya: proyek transmigrasi/ pemindahan pemukim perambah hutan yang akan mempengaruhi penduduk yang dipindahkan dan penduduk yang akan menerima, atau proyek pertambangan terhadap masyarakat suku terasing);

(2) Memperhatikan jenis isu pokok/dampak besar dan penting yang muncul

Sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan bisa memiliki lingkup warga masyarakat yang terkena dampak berbeda-beda menurut jenis isu pokok/dampak besar dan penting.

Contoh :

- adanya perbedaan antara kelompok warga masyarakat terkena dampak akibat isu konflik sosial budaya dengan kelompok akibat isu pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya.

(3) Mengacu pada batas wilayah dampak yang ditetapkan dalam studi AMDAL

Warga masyarakat yang terkena dampak haruslah warga yang memang berada di dalam wilayah dampak yang batas-batasnya ditetapkan dalam studi AMDAL.

(4) Memperhatikan tahapan proses kajian AMDAL

Semakin jelas permasalahan dan alternatif mitigasi dampak, lingkup warga masyarakat yang terkena dampak dapat membesar/mengecil.

Contoh :

- identifikasi dampak dan wilayah sebarannya pada saat KA-ANDAL mungkin hanya menghasilkan satu kelompok masyarakat terkena dampak, namun pada saat evaluasi dampak akan dapat teridentifikasi kelompok masyarakat terkena dampak baru. Demikian pula halnya pada saat ditemukannya alternatif mitigasi dampak dalam RKL dan RPL, dimana kemudian dapat memunculkan kelompok masyarakat terkena dampak yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

b) Penetapan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL

Warga masyarakat terkena dampak memilih sendiri wakilnya yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL. Kriteria dan syarat wakil masyarakat terkena dampak adalah:

(1) Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat terkena dampak
Wujud dari pengakuan ini dapat berupa bukti yang sifatnya formal (misalnya: surat persetujuan bersama dari kelompok masyarakat yang diwakili), atau bentuk-bentuk pengakuan lainnya yang ditetapkan dan disetujui oleh kelompok masyarakat terkena dampak yang diwakilinya (misalnya: menetapkan tokoh masyarakat formal seperti Kepala Desa dan LKMD, atau informal seperti tokoh adat dan tokoh agama setempat sebagai wakil yang disepakati);

(2) Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan;

(3) Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.

2.2 Kewajiban Instansi yang Bertanggung Jawab

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai penyusunan AMDAL dengan ketentuan:

a) Spesifikasi Media Pengumuman

(1) Media cetak lokal dan nasional;

(2) Papan pengumuman kantor instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat dan/atau daerah; dan dapat ditambahkan dengan

(3) Media elektronik televisi dan/atau radio; dan

(4) Pusat dan/atau tempat pengumuman resmi yang ditetapkan dan diatur oleh instansi yang bertanggung jawab.

b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman

(1) Semua bentuk pengumuman baik tertulis maupun tidak tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;

(2) Pengumuman tertulis di media cetak harus berukuran minimal 5x3 cm^2 dan ditulis dengan huruf standar sekurang-kurangnya berukuran 10. Ukuran minimal tidak boleh dijadikan alasan tidak lengkapnya lingkup materi yang disampaikan;

(3) Pengumuman pada papan pengumuman harus sekurang-kurangnya:
- Ditulis dengan warna hitam dan dasar putih;
- Ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
- Berukuran minimal 60 x 100 cm^2

(4) Pengumuman pada media elektronik dapat berupa berita ataupun *spot* iklan, dengan lama minimal 10 (sepuluh) detik untuk televisi dan 20 (dua puluh) detik untuk radio

c) Tata Cara Pengumuman
Tata cara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.

2) Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan;

3) Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL;

4) Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian dokumen KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang berkepentingan; dan

5) Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan berperanserta dalam proses AMDAL.

2.3 Kewajiban Pemrakarsa

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1) **Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya sebelum memulai penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan:**

a) Spesifikasi Media Pengumuman

(1) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(2) Papan pengumuman di lokasi-lokasi strategis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat atau daerah; dan

(3) Media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; misalnya brosur, surat, media cetak, dan/atau media elektronik

b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman

Spesifikasi tampilan pengumuman sesuai dengan ketentuan b) dalam butir 1) sub bab 2.2.

c) Tata Cara Pengumuman

Tata cara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.

2) Menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL

3) Memberikan informasi mengenai dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang memerlukannya

4) Menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan

3. TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

3.1 Tahap Persiapan Penyusunan AMDAL

Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib:

1) Memberitahukan rencananya kepada instansi yang bertanggung jawab;

2) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya terhitung sejak jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggung jawab;

3) Mengumumkan hal-hal:
   a) Nama dan alamat pemrakarsa;
   b) Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
   c) Jenis usaha dan/atau kegiatan;
   d) Produk yang akan dihasilkan;
   e) Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
   f) Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
   g) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat; dan
   h) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat
4) mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 1) sub bab 2.3.

Instansi yang bertanggung jawab wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun AMDAL dengan ketentuan:

1) Mengumumkan hal-hal:
   a) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
   b) Jenis usaha dan/atau kegiatan;
   c) Nama dan alamat pemrakarsa;
   d) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat; dan
   e) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

2) Mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 1) sub bab 2.2.

Warga masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan, yang teknisnya diatur dalam butir 2) sub bab 2.1, terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak tanggal pengumuman dilaksanakan, dan disampaikan kepada:

- Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Pusat :
  Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan u.p. Unit yang membidangi AMDAL, dengan tembusan kepada Pemrakarsa; dan/atau
- Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Daerah :
  Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I, dengan tembusan kepada Pemrakarsa.

3.2 Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

Pada saat penyusunan KA-ANDAL, pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada warga masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan.

Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen KA-ANDAL.

Untuk melancarkan konsultasi kepada warga masyarakat dalam tahap ini, pemrakarsa harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1) Menyediakan informasi dengan lingkup: penjabaran kegiatan (jenis kegiatan, kapasitas dan lokasi kegiatan), komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan karena akan terkena dampak, dan isu-isu pokok mengenai dampak lingkungan yang diperkirakan akan muncul; dan

2) Mengumumkan waktu, tempat serta cara konsultasi yang akan dilakukan (misalnya: pertemuan-pertemuan publik, lokakarya, seminar, diskusi terfokus dan metoda-metoda lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah).

3.3 Tahap Penilaian KA-ANDAL

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.

Warga masyarakat berkepentingan juga dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya dengan ketentuan:

1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dan/atau pemrakarsa;
2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1; dan
3) Disampaikan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari sebelum rapat Komisi Penilai AMDAL.**

3.4 Tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai melalui wakil yang telah ditetapkan.

Warga masyarakat berkepentingan juga dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya dengan ketentuan:

1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab, dan/atau pemrakarsa;
2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1; dan
3) Disampaikan selambat-lambatnya **45 (empat puluh lima) hari kerja setelah** informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi.

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

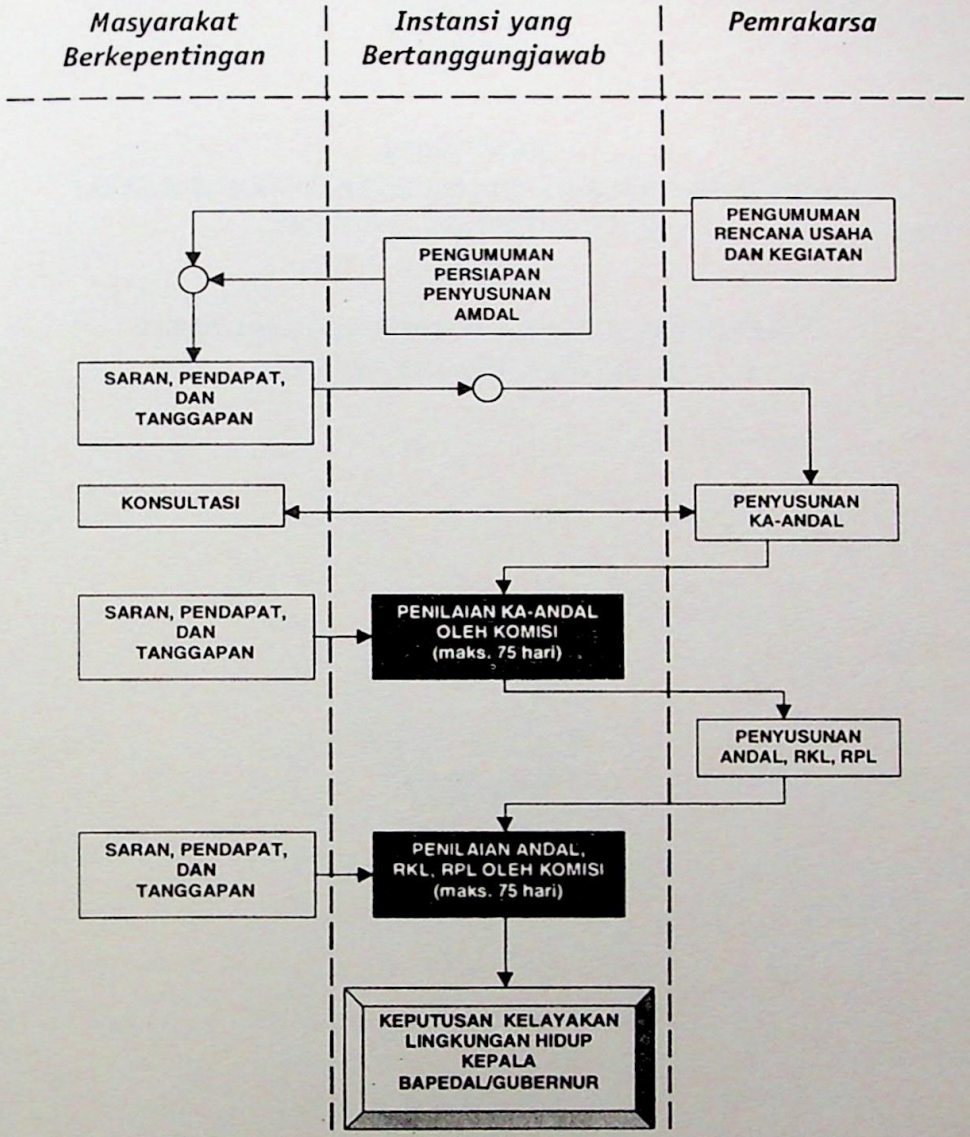
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

BAGAN

PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

B A P E D A L
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2000



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

Pertama : Yang dimaksud dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Kedua : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Analisis Dampak Lingkungan Hidup dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Keputusan ini.

Kelima : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Ringkasan Eksekutif dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Keputusan ini.

Ketujuh : a. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut.

b. Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

4. Dasar pertimbangan penyusunan KA-ANDAL

4.1 Keanekaragaman

ANDAL bertujuan menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, pengaruh manusia, dan sebagainya. Karena itu, tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun akan berbeda-beda. Dengan demikian KA-ANDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus ditelaah, dan komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.

4.2 Keterbatasan sumber daya

Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, seperti antara lain: keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode, dan sebagainya. KA-ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa mengurangi mutu pekerjaan ANDAL. Dalam KA-ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas.

4.3 Efisiensi

Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan. Dengan cara ini ANDAL dapat dilakukan secara efisien. Penentuan masukan berupa data dan informasi yang amat relevan ini kemudian disusun dan dirumuskan dalam KA-ANDAL.

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL

   Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab, dan penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai Pasal 33 s/d Pasal 35 PP. Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

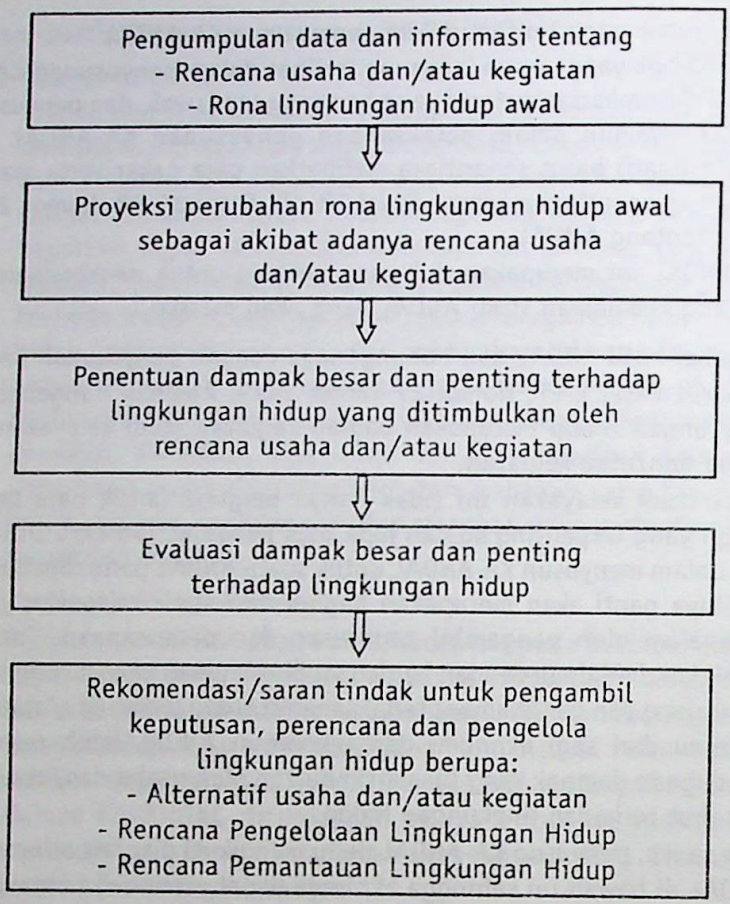
   KA-ANDAL ini merupakan dokumen penting untuk memberikan rujukan tentang kedalaman studi ANDAL yang akan dicapai.

6. Pemakai hasil ANDAL dan hubungannya dengan penyusunan KA-ANDAL

   Menurut Pasal 2 PP. Nomor 27 Tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

   Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para perencana, tetapi yang terpenting adalah juga bagi pengambilan keputusan. Karena itu, dalam menyusun KA-ANDAL untuk suatu ANDAL perlu dipahami bahwa hasilnya nanti akan merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan dan perencanaan. Sungguhpun demikian, berlainan dengan bagian studi kelayakan yang menggarap faktor penunjang dan penghambat terlaksananya suatu usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi, ANDAL lebih menunjukkan pendugaan dampak yang bisa ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup.

   Karena itu, penyusun KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL di bawah ini sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh perencana dan pengambil keputusan:


Pengumpulan data dan informasi tentang
- Rencana usaha dan/atau kegiatan
- Rona lingkungan hidup awal
Proyeksi perubahan rona lingkungan hidup awal sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan
Penentuan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan
Evaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
Rekomendasi/saran tindak untuk pengambil keputusan, perencana dan pengelola lingkungan hidup berupa:
- Alternatif usaha dan/atau kegiatan
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

7. Wawasan KA-ANDAL

Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan:

a. Dokumen KA-ANDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal-hal yang dianggap penting untuk ditelaah dalam studi ANDAL menurut pihak-pihak yang terlibat;

b. Mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan, maka dalam studi ANDAL perlu ditelaah dan dievaluasi masing-masing alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipandang layak baik dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar;

c. Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup yang berciri:

   i. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, seperti antara lain:
      - Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer;
      - Sumber daya air;
      - Keanekaragaman hayati;
      - Kualitas udara;
      - Warisan alam dan warisan budaya;
      - Kenyamanan lingkungan hidup;
      - Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.

   ii. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:
      - Pemilikan dan penguasaan lahan;
      - Kesempatan kerja dan usaha;

- Taraf hidup masyarakat;
- Kesehatan masyarakat.

d. Pada dasarnya dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berdiri sendiri, satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Hubungan sebab akibat ini perlu dipahami sejak dini dalam proses penyusunan KA-ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Keempat faktor tersebut harus menjadi bagian integral dalam penyusunan KA-ANDAL terutama dalam proses pelingkupan.

8. Proses pelingkupan

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini dapat dihasilkan:

a. Dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah;

b. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;

c. Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metoda yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

Semakin baik hasil pelingkupan semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan dilakukan.

8.1 Pelingkupan dampak besar dan penting

Pelingkupan dampak besar dan penting dilakukan melalui serangkaian proses berikut:

1) Identifikasi dampak potensial

Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer,

sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak besar dan penting.

Identifikasi dampak potensial diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, pemrakarsa, instansi yang bertanggungjawab, masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil pengamatan lapangan (observasi). Selain itu identifikasi dampak potensial juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode identifikasi dampak berikut ini:

a) penelaahan pustaka; dan/atau
b) analisis isi (*content analysis*); dan/atau
c) interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*, dan lain-lain); dan/atau
d) metoda *ad hoc*; dan/atau
e) daftar uji (sederhana, kuesioner, deskriptif); dan/atau
f) matrik interaksi sederhana; dan/atau
g) bagan alir (*flowchart*); dan/atau
h) pelapisan (*overlay*); dan/atau
i) pengamatan lapangan (observasi).

Untuk jelasnya proses pelaksanaan pelingkupan dapat mempelajari Panduan Pelingkupan Untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL sesuai Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-30/MENKLH/7/1992.

2) Evaluasi dampak potensial

Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL. Daftar dampak

besar dan penting potensial ini disusun berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi yang bertanggung jawab, dan para pakar. Pada tahap ini daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dihasilkan belum tertata secara sistematis. Metoda yang digunakan pada tahap ini adalah interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*). Kegiatan identifikasi dampak besar dan penting ini terutama dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh konsultan penyusun AMDAL), dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkepentingan.

3) Pemusatan dampak besar dan penting (*Focussing*)

Pelingkupan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk mengelompokan/ mengorganisir dampak besar dan penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya dengan maksud agar diperoleh isu-isu pokok lingkungan hidup yang dapat mencerminkan atau menggambarkan secara utuh dan lengkap perihal:

- Keterkaitan antara rencana usaha dan/atau kegiatan dengan komponen lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar (dampak besar dan penting);
- Keterkaitan antar berbagai komponen dampak besar dan penting yang telah dirumuskan.

Isu-isu pokok lingkungan hidup tersebut dirumuskan melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, segenap dampak besar dan penting dikelompokan menjadi beberapa kelompok menurut keterkaitannya satu sama lain. Kedua, dampak besar dan penting yang berkelompok tersebut selanjutnya diurut berdasarkan kepentingannya, baik dari ekonomi, sosial, maupun ekologis.

8.2 Pelingkupan wilayah studi

Penetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi luas wilayah studi ANDAL sesuai hasil pelingkupan dampak besar dan

penting, dan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga, serta saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan.

Lingkup wilayah studi ANDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang sebagai berikut:

1) Batas proyek

   Yang dimaksud dengan batas proyek adalah ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan akan melakukan kegiatan pra-konstruksi, konstruksi dan operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk dalam hal ini alternatif lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Posisi batas proyek ini agar dinyatakan juga dalam koordinat.

2) Batas ekologis

   Yang dimaksud dengan batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara), dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha dan/atau kegaitan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

3) Batas sosial

   Yang dimaksud dengan batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

   Batas sosial ini sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam studi ANDAL, mengingat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang kehidupan sosial ekonomi dan budayanya akan mengalami perubahan mendasar akibat aktifitas usaha dan/atau kegiatan. Mengingat dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan

oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menyebar tidak merata, maka batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat dalam batas proyek, ekologis serta komunitas masyarakat yang berada diluar batas proyek dan ekologis namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana usaha dan/atau kegiatan melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

4) Batas administratif

Yang dimaksud dengan batas administrasi adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.

Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (misal, batas HPH, batas kuasa pertambangan).

Dengan memperhatikan batas-batas tersebut di atas dan mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang dihadapi (dana, waktu, dan tenaga), maka akan diperoleh ruang lingkup wilayah studi yang dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai.

5) Batasan ruang lingkup wilayah studi ANDAL, yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, tehnik, dan metode telaahan.

Dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada ruang bagi rencana usaha dan/atau kegaitan, kemudian diperluas ke ruang ekosistem, ruang sosial dan ruang administratif yang lebih luas.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup:

1.1 Latar belakang

Uraikan secara singkat latar belakang dilaksanakannya studi ANDAL ditinjau dari:

a. Tujuan dan kegunaan proyek;

b. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak dan isu-isu pokok;

c. Kebijaksanaan Regional, Lokal dan Perusahaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

1.2 Tujuan dan kegunaan studi

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL adalah:

a. Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

b. Mengidentifikasikan rona lingkungan hidup terutama yang akan terkena dampak besar dan penting;

c. Memprakirakan dampak dan mengevaluasikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Kegunaan studi ANDAL adalah untuk:

a. Membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan hidup, teknis dan ekonomis;

b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam tahap perencanaan rinci dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

c. Sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II. RUANG LINGKUP STUDI

2.1 Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah

a. Uraikan secara singkat mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak sesuai dengan jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun;

b. Komponen usaha dan/atau kegiatan yang ditelaah yang berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkannya. Uraian ini dibuat sesuai dengan tahapan kegiatan;

c. Uraikan secara singkat mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan ini agar dilengkapi dengan peta yang dapat menggambarkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta kegiatan-kegiatan lain yang berada di sekitarnya.

2.2 Lingkup rona lingkungan hidup awal

a. Uraikan dengan singkat mengenai rona lingkungan hidup yang terkena dampak. Data rona lingkungan hidup semaksimal mungkin menggunakan data aktual di lapangan;

b. Komponen lingkungan hidup yang ditelaah karena terkena dampak.

2.3 Isu – isu pokok

Uraikan secara singkat isu-isu pokok yang dapat ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai hasil pelingkupan. Tata cara pelingkupan agar mengacu pada serangkaian proses pelingkupan sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan umum.

2.4 Lingkup wilayah studi

Wilayah studi ini merupakan resultante dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi .

Bab ini agar dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif.

BAB III. METODE STUDI

3.1 Metoda pengumpulan dan analisis data

Pada bagian ini jelaskan metode pengumpulan dan analisis data baik primer dan/atau sekunder yang sahih dan dapat dipercaya (reliabel) untuk digunakan:

a. Menelaah, mengamati, dan mengukur komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mendapat dampak besar dan penting dari lingkungan hidup sekitarnya;

b. Menelaah, mengamati dan mengukur komponen lingkungan hidup yang diperkirakan terkena dampak besar dan penting.

3.2 Metode prakiraan dampak besar dan penting

Pada bagian ini jelaskan metode yang digunakan dalam studi ANDAL untuk memprakirakan besaran dampak dan penentuan tingkat kepentingan dampak. Metoda formal dan non formal digunakan dalam memprakirakan besaran dampak. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat terpadu atau berada dalam suatu kawasan, maka pengukuran terhadap besaran dampak kumulatif akibat berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mutlak diperhitungkan. Sementara untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak agar digunakan Pedoman Penentuan Dampak Besar dan Penting.

Dalam hal ini, uraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan hidup yang diperkirakan akan terkena dampak besar dan penting.

3.3 Metode evaluasi dampak besar dan penting

Pada bagian ini diuraikan metode yang lazim digunakan dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir, overlay) untuk digunakan sebagai :

a. dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai alternatif usaha dan/atau kegiatan;

b. identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak besar dan penting lingkungan hidup yang ditimbulkan.

Evaluasi dampak besar dan penting secara holistik tersebut di atas harus mencakup baik dampak yang tergolong besar dan penting maupun tidak sebagaimana telah dihasilkan dalam bab prakiraan dampak sebelumnya.

BAB IV. PELAKSANAAN STUDI

4.1 Pemrakarsa

Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/ perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan, nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha dan/ atau kegiatan.

4.2 Penyusun studi AMDAL

Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap lembaga/ perusahaan, nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun AMDAL, nama dan keahlian dari masing-masing anggota penyusun AMDAL. Perlu diketahui bahwa Ketua tim penyusun studi AMDAL harus bersertifikat AMDAL B sedangkan anggota tim penyusun lainnya harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan lingkup studi AMDAL yang akan dilakukan.

4.3 Biaya studi

Pada bagian ini diuraikan prosentase jenis-jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi ANDAL.

4.4 Waktu studi

Pada bagian ini diungkapkan jangka waktu pelaksanaan studi ANDAL sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab.

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini uraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA-ANDAL.

BAB VI. LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan berbagai keputusan perizinan yang berkaitan dengan proyek dimaksud, butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat yang berkepentingan). Disamping itu harus dilampirkan pula biodata personil penyusun ANDAL.

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2000

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian
   Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan (PP. Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1).

2. Fungsi pedoman penyusunan dokumen ANDAL
   Pedoman penyusunan ANDAL digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL, baik AMDAL kegiatan tunggal, AMDAL kegiatan terpadu/multisektor maupun AMDAL kegiatan dalam kawasan.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

Ringkasan

Ringkasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat :

1. Langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencana, dan pengelola rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Mudah dipahami isinya oleh semua pihak, termasuk masyarakat, dan mudah disarikan isinya bagi pemuatan dalam media massa, bila dipandang perlu;

3. Memuat uraikan singkat tentang :
   a. Rencana usaha dan/atau kegiatan dengan berbagai kemungkinan dampak besar dan pentingnya. Baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi maupun pasca operasi;
   b. Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan data informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang dihadapi selama menyusun ANDAL;
   c. Hal lain yang dipandang sangat perlu untuk melengkapi ringkasan.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup :

1.1 Latar belakang

Uraikan secara singkat latar belakang dilaksanakannya studi ANDAL ditinjau dari:

a. Tujuan dan kegunaan proyek;
b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan lingkungan;
c. Landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Kaitan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan dampak besar dan penting yang ditimbulkan (isu-isu pokok hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen KA-ANDAL).

1.2 Tujuan studi

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL adalah :

a. Mengidentifikasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
b. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting;
c. Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

d. Merumuskan RKL dan RPL.

Kegunaan dilaksanakannya studi ANDAL adalah :

a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah;
b. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB II. RUANG LINGKUP STUDI

Bab ruang lingkup studi mencakup tentang kajian dampak besar dan penting yang ditelaah serta wilayah studi.

Masing-masing butir yang diuraikan pada bab ruang lingkup studi ini disusun dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan.

2.1 Dampak besar dan penting yang ditelaah

a. Uraikan secara singkat mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak, terutama komponen usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya;

b. Uraikan dengan singkat kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak, terutama komponen lingkungan hidup yang langsung terkena dampak;

c. Uraikan secara singkat jenis-jenis kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak–dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup;

d. Aspek-aspek yang diteliti sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. a, b, c dimaksud mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan untuk ANDAL.

Penjelasan ini agar dilengkapi dengan peta yang dapat menggambarkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta kegiatan-kegiatan yang berada di sekitarnya.

2.2 Wilayah Studi

Uraian singkat tentang lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan untuk ANDAL, dan hasil pengamatan di lapangan.

Batas wilayah studi ANDAL dimaksud digambarkan pada peta dengan skala yang memadai.

BAB III. METODA STUDI

3.1 Metoda pengumpulan dan analisis data

a. Mengingat studi ANDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, maka jenis data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder harus bersifat sahih dan dapat dipercaya (reliable) yang diperoleh melalui metoda atau alat yang bersifat sahih;

b. Uraikan secara jelas tentang metoda pengumpulan data, metoda analisis atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti sebagaimana dimaksud pada Bab II butir 2.1.b. Lokasi pengumpulan data agar dicantumkan dalam peta dengan skala memadai;

c. Pengumpulan data dan informasi untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesehatan masyarakat menggunakan kombinasi dari tiga atau lebih metoda agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi.

3.2 Metoda prakiraan dampak besar dan penting

Uraikan secara jelas tentang metoda yang digunakan untuk memprakirakan besar dampak usaha dan/atau kegiatan dan penentuan sifat penting dampak terhadap komponen lingkungan hidup yang dimaksud pada butir 2.1.b. Penggunaan metoda formal dan non formal dalam memprakirakan besaran dampak dan Keputusan Kepala BAPEDAL tentang Pedoman

Penentuan Dampak Besar dan Penting untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak.

3.3 Metode evaluasi dampak besar dan penting

Uraikan singkat tentang metoda evaluasi dampak yang lazim digunakan dalam studi untuk menelaah dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir, overlay), yang menjadi dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai alternatif usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

4.1 Identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL

Isi uraian mengenai identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL terdiri dari :

a. Pemrakarsa :

1) Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan;

2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan.

b. Penyusun ANDAL :

1) Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya;

2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun ANDAL.

4.2 Tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan

Pernyataan rencana maksud dan tujuan dari rencana usaha dan/atau kegiatan perlu dikemukakan secara sistematis dan terarah.

4.3 Kegunaan dan keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan

Uraian yang memuat tentang kegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan harus dilaksanakan, baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi menunjang program pembangunan.

a. Penentuan batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan harus dinyatakan dalam peta berskala memadai, dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan usaha dan/atau kegiatan lainnya, seperti pemukiman (lingkungan hidup binaan manusia umumnya), dan lingkungan hidup alami yang terdapat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan. Hutan lindung, cagar alam, suaka alam, suaka marga-satwa, sumber mata air, sungai, dan kawasan lindung lainnya yang terletak dekat lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus diberikan tanda istimewa dalam peta;

b. Hubungan antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air, energi, sumber daya alam hayati dan, sumber daya alam non hayati serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan setelah usaha dan/atau kegiatan ini beroperasi. Hubungan ini perlu dikemukakan dalam peta dengan skala memadai;

c. Alternatif usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan (misal: alternatif lokasi, tata letak bangunan atau sarana pendukung, atau teknologi proses produksi). Bila berdasarkan studi kelayakan terdapat beberapa alternatif lokasi usaha dan/atau kegiatan; maka berikan uraian tentang masing-masing alternatif lokasi tersebut sebagaimana dimaksud pada butir a. dan b.;

d. Tata letak usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan peta, yang berskala memadai, yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan (jalan raya, jalan kereta api, dermaga dan sebagainya). Bila terdapat beberapa alternatif tata letak bangunan dan struktur lainnya, maka alternatif rancangan tersebut diutarakan pula dalam peta yang berskala memadai;

e. Tahap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, jangka waktu masa operasi, hingga rencana waktu pasca operasi.

1) Tahap pra-konstruksi/persiapan

Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadwal usaha dan/atau kegiatan pada tahap pra konstruksi. Uraikan secara mendalam difokuskan pada kegiatan selama masa persiapan (pra-konstruksi) yang menjadi penyebab timbulnya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

2) Tahap konstruksi

(a) Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadual usaha dan/atau kegiatan pada tahap konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada usaha dan/atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Misalnya:

(1) Rencana penyerapan tenaga kerja menurut jumlah, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan;

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (jalan, listrik, air) dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

(3) Kegiatan pengangkutan dan penimbunan bahan atau material yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup;

(4) Jenis-jenis dan tipe peralatan yang digunakan.

(b) Uraikan tentang usaha dan/atau kegiatan pembangunan unit atau sarana pengendalian dampak (misal: unit pengolahan limbah), bila unit atau sarana dimaksud direncanakan akan dibangun oleh pemrakarsa. Disamping itu, bila ada, jelaskan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup yang timbul selama masa konstruksi;

(c) Uraikan tentang rencana pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan, gudang, jalan-jalan darurat dan lain-lain setelah usaha dan/atau kegiatan konstruksi berakhir.

3) Tahap Operasi

(a) Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadual usaha dan/atau kegiatan pada tahap operasi. Uraian secara

mendalam difokuskan pada usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup. Misalnya:

(1) Desain dan spesifikasi teknologi yang digunakan;

(2) Jumlah dan jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang mungkin menimbulkan dampak besar dan penting lingkungan hidup serta cara pengangkutan dan penyimpanannya (misal: pestisida serta bahan berbahaya dan beracun lainnya). Perlu juga diuraikan neraca air (*waterbalance*) bila usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun menggunakan air yang banyak, demikian pula neraca bahan (*material balance*), sehingga dapat diketahui input-output dan jumlah serta kualitas limbah;

(3) Rencana jumlah tenaga kerja, tempat asal tenaga kerja yang akan diserap langsung oleh rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap operasi;

(4) Rencana penyelamatan dan penanggulangan bahaya atau masalah selama operasi baik yang bersifat fisik maupun sosial;

(5) Karakteristik limbah yang dihasilkan baik limbah padat, cair maupun gas dan rencana-rencana pengelolaannya. Dalam kaitan ini perlu diuraikan pula sifat-sifat limbah B3 maupun non B3.

(b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan selama masa operasi. Termasuk dalam hal ini rencana pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak yang telah dibangun pada masa konstruksi.

4) Tahap Pasca Operasi

Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadual usaha dan/atau kegiatan pada tahap pasca operasi. Misalnya:

(a) Rencana merapikan kembali bekas serta tempat timbunan bahan/material, bedeng kerja, gudang, jalan darurat dan sebagainya;

(b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa operasi berakhir;

(c) Rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan berakhir;

(d) Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha dan/atau kegiatan berakhir.

4.4 Keterkaitan proyek dengan kegiatan lain disekitarnya

Uraikan mengenai kegiatan–kegiatan yang berada di sekitar rencana lokasi beserta dampak–dampak yang ditimbulkannya, baik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada atau sebaliknya maupun dampak kumulatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan dan kegiatan yang sudah ada terhadap lingkungan hidup.

BAB V. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan rona lingkungan hidup selengkap mungkin mengenai:

1) Rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak penting usaha dan/atau kegiatan. Selain itu komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian;

2) Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto;

3) Data dan informasi rona lingkungan hidup

Uraikan secara singkat rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang diuraikan pada butir ini agar dibatasi pada komponen-komponen lingkungan hidup yang berkaitan dengan, atau berpotensi terkena dampak besar dan penting.

Berikut ini adalah beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang dapat dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL. Penyusun dapat menelaah komponen lingkungan hidup yang lain diluar dari daftar contoh komponen ini bila dianggap penting berdasarkan hasil penilaian lapangan dalam studi ANDAL ini.

a. Fisik Kimia

1) Iklim, kualitas udara dan kebisingan

(a) Komponen iklim yang perlu diketahui antara lain seperti tipe iklim, suhu (maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban curah hujan dan jumlah hari hujan, keadaan angin (arah dan kecepatan), intensitas radiasi matahari;

(b) Data periodik bencana (siklus tahunan, lima tahunan, dan sebagainya) seperti sering terjadi angin ribut, banjir tahunan, banjir bandang di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(c) Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah studi tersebut;

(d) Pola iklim mikro, pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk;

(e) Kualitas udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(f) Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.

2) Fisiografi

(a) Topografi bentuk lahan (morphologi), struktur geologi dan jenis tanah;

(b) Indikator lingkungan hidup yang berhubungan dengan stabilitas geologis dan stabilitas tanah, terutama ditekankan bila terdapat gejala ketidak stabilan, dan harus diuraikan dengan jelas dan seksama (misal: longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan vulkanis, dan sebagainya);

(c) Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara geologis.

3) Hidrologi

(a) Karakteristik fisik sungai, danau, rawa (rawa pasang surut, rawa air tawar);

(b) Rata-rata debit dekade, bulanan, tahunan;

(c) Kadar sedimentasi (lumpur), tingkat erosi;

(d) Kondisi fisik daerah resapan air permukaan dan air tanah;

(e) Fluktuasi , potensi dan kualitas air tanah (dangkal dan dalam);

(f) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk air minum mandi, cuci;

(g) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk keperluan lainnya seperti pertanian, industri, dan lain-lain;

(h) Kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air mengacu pada baku mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.

4) Hidrooseanografi

Pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morfologi pantai, abrasi dan akresi serta pola sedimentasi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.

5) Ruang, lahan, dan tanah

(a) Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang;

(b) Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang (kawasan budidaya seperti pertanian, perkebunan, hutan, perikanan dan lain-lain serta kawasan non budidaya seperti hutan lindung , suaka margasatwa, taman nasional dan lain-lain), rencana tata guna tanah, dan sumber daya alam lainnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh Pemerintah setempat baik di tingkat kabupaten, propinsi atau nasional di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(c) Kemungkinan adanya konflik atau pembatasan yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan/penentuan lokasi bagi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(d) Inventarisasi estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan.

b. Biologi

1) Flora

(a) Peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanannya yang berada dalam wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(b) Uraikan tentang jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(c) Uraikan tentang keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan.

2) Fauna

(a) Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan;

(b) Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit;

(c) Perikehidupan hewan penting di atas, termasuk cara perkembangbiakan, siklus dan daur hidupnya, cara pemijahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah teritorinya.

c. Sosial

Komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya:

1) Demografi
   (a) Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama;
   (b) Tingkat kepadatan penduduk;
   (c) Pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi dan pola migrasi sirkuler, komuter, permanen);
   (d) Tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran).
2) Ekonomi
   (a) Ekonomi rumah tangga (tingkat pendapatan, pola nafkah ganda);
   (b) Ekonomi sumber daya alam (pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola pemanfaatan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah dan sumber daya alam lainnya, sumber daya alam milik umum);
   (c) Perekonomian lokal dan regional (kesempatan kerja dan berusaha, nilai tambah karena proses manufaktur, jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial, aksesibilitas wilayah).
3) Budaya
   (a) Kebudayaan (adat-istiadat, nilai dan norma budaya);
   (b) Proses sosial (proses asosiatif/kerjasama, proses disosiatif/ konflik sosial, akulturasi, asimilasi dan integrasi, kohesi sosial);
   (c) Pranata sosial/kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi (misal hak ulayat), pendidikan, agama, sosial, keluarga;
   (d) Warisan budaya (situs purbakala, cagar budaya);

(e) Pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan kekuasaan;

(f) Kekuasaan dan kewenangan (kepemimpinan formal dan informal, kewenangan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat, kelompok individu yang dominan, pergeseran nilai kepemimpinan);

(g) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan;

(h) Adaptasi ekologis.

4) Pertahanan/Keamanan
Konflik kepentingan pertahanan dan keamanan dengan rencana pembangunan usaha dan/atau kegiatan.

d. Kesehatan Masyarakat

1) Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan;

2) Proses dan potensi terjadinya pemajanan;

3) Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit (angka kesakitan & angka kematian);

4) Karakteristik spesifik penduduk yang beresiko;

5) Sumber daya kesehatan;

6) Kondisi sanitasi lingkungan;

7) Status gizi masyarakat;

8) Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit.

BAB VI. PRAKIRAAN DAMPAK BESAR DAN PENTING

Dalam bab ini hendaknya dimuat :

1) Prakiraan secara cermat dampak usaha dan/atau kegiatan pada saat pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Telaahan ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha

dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan metode prakiraan dampak;

2) Penentuan arti penting perubahan kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan pemerintah; dengan mengacu pada Pedoman penentuan dampak besar dan penting;

3) Dalam melakukan telaahan butir 1) dan 2) tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan. Sedang dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegaitan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup sebagai berikut:

   (a) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial;

   (b) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial;

   (c) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan pada komponen sosial;

   (d) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada aspek fisik-kimia dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial;

   (e) Dampak penting berlangsung saling berantai diantara komponen sosial itu sendiri;

   (f) Dampak penting pada butir a,b,c dan d yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.

4) Mengingat usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan (lokasi, atau teknologi yang digunakan), sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telaahan sebagaimana dimaksud pada butir VI.1 dan VI.2 dilakukan untuk masing-masing alternatif;

5) Dalam melakukan analisis prakiraan dampak penting agar digunakan metoda-metoda formal secara matematis. Penggunaan metoda non formal hanya dilakukan bila mana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metoda non formal.

BAB VII. EVALUASI DAMPAK BESAR DAN PENTING

Dalam Bab ini hendaknya diberikan uraian mengenai hasil telaahan dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggungjawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam PP. Nomor 27 Tahun 1999.

1) Telaahan terhadap dampak besar dan penting

   (a) Telaahan secara holistik atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar sebagaimana dikaji pada Bab VI, dilakukan dengan menggunakan metode-metode evaluasi yang lazim dan sesuai dengan kaidah metoda evaluasi dampak penting dalam AMDAL sesuai keperluannya;

   (b) Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistik adalah telaahan secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup yang dimaksud pada Bab VI, dengan sumber usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak. Beragam komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting tersebut (baik positif maupun negatif) ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga diketahui sejauh mana perimbangan dampak besar dan penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;

(c) Dampak-dampak besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak besar dan penting yang harus dikelola.

2) Telaahan sebagai dasar pengelolaan

(a) Hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana usaha atau kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Misalnya, mungkin saja dampak besar dan penting timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap rona lingkungan hidup, karena rencana usaha atau kegiatan itu dilaksanakan di suatu lokasi yang terlalu padat manusia, atau pada tingkat pendapatan dan pendidikan yang terlampau rendah, bentuk teknologi yang tak sesuai dan sebagainya;

(b) Ciri dampak penting ini juga perlu dikemukakan dengan jelas, dalam arti apakah dampak penting baik positif atau negatif akan berlangsung terus selama rencana usaha dan/atau kegiatan itu berlangsung nanti. Atau antara dampak-dampak satu dengan dampak yang lainnya akan terdapat hubungan timbal balik yang antagonistis dan sinergistis. Apabila dimungkinkan, uraikan kejelasan tentang waktu ambang batas (misal : baku mutu lingkungan) dampak besar dan penting mulai timbul. Apakah ambang batas tersebut akan mulai timbul setelah rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan atau akan terus berlangsung sejak masa pra-konstruksi dan akan berakhir bersama selesainya rencana usaha dan/atau kegiatan. Atau mungkin akan terus berlangsung, umpamanya lebih dari satu generasi;

(c) Kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang akan terkena dampak positif. Identifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat usaha dan/atau kegiatan pembangunan;

(d) Kemungkinan seberapa luas daerah yang akan terkena dampak penting ini, apakah hanya akan dirasakan dampaknya secara lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional, melewati batas negara Republik Indonesia;

(e) Analisis bencana dan analisis risiko bila rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam daerah bencana alam atau di dekat sumber bencana alam.

BAB VIII. DAFTAR PUSTAKA

Dalam hal ini hendaknya dikemukakan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

BAB IX. LAMPIRAN

Dalam bab ini hendaknya disebut bahan-bahan yang dilampirkan :

1) Surat izin/rekomendasi yang telah diperoleh pemrakarsa sampai dengan saat ANDAL akan disusun;
2) Surat-surat tanda pengenal, keputusan, kualifikasi, rujukan bagi para pelaksana dan peneliti serta penyusun analisis dampak lingkungan hidup;
3) Foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan hidup awal, usulan rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan timbal balik serta kemungkinan dampak lingkungan hidup penting yang akan ditimbulkannya;
4) Diagram, peta, gambar, grafik, serta tabel lain yang belum tercantum dalam dokumen;
5) Hal lain yang dianggap perlu atau relevan yang dimuat dalam lampiran ini.

Bahan-bahan tersebut di atas tidak perlu lagi dilampirkan dalam dokumen ANDAL bilamana telah dicantumkan dalam dokumen KA.

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2000

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

A. PENJELASAN UMUM

1. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktivitas :

(a) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek;

(b) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek);

(c) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakrsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;

(d) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan

kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.

2. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan hidup
Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip -prinsip , kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/ pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang *"basic design"* untuk pencegahan/penanggulangan /pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena :

(a) Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL;

(b) Pokok- pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa;

Disamping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen ANDAL.

3. Rencana pengelolaan lingkungan hidup
Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan

penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistimatis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

(a) Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak besar dan penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud;

(b) Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

(c) Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih;

(d) Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek- aspek yang perlu diutarakan sehubungan/dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi personalnya.

4) Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti : teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

(a) Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup;

Sebagai misal :

(1) Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan ditempuh cara :

(1.1) Membatasi atau mengisolasi limbah;

(1.2) Melakukan minimisasi limbah dengan mengurangi jumlah/ volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) atau mendaur ulang (*recycle*);

(1.3) Menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya.

(2) Dalam rangka mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumberdaya alam, akan ditempuh cara, misalnya :

(2.1) Membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi;

(2.2) Mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah.

(3) Dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut.

(b) Pendekatan sosial ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah. Sebagai misal,

(1) Melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa;

(3) Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran;

(4) Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki;

(5) Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk untuk keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;

(6) Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa;

(7) Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

c) Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Sebagai misal,

(1) Kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang;

(3) Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5) Format dokumen RKL

Mengingat dokumen RKL disusun sekaligus dengan dokumen ANDAL dan RPL, dan ketiganya dinilai sekaligus maka format dokumen RKL langsung berorientasi pada keempat pokok rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada butir 1 di atas.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pernyataan pelaksanaan

Pernyataan Pemrakarsa untuk melaksanakan RKL dan RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

BAB I . PENDAHULUAN

1) Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL dan RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas;

2) Pernyataan kebijakan lingkungan. Uraian tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

3) Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya Rencana Pengelolaan Lingkungan.

BAB II. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti : teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

(a) Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup.

Sebagai misal :

(1) Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan ditempuh cara :

(1.1) Membatasi atau mengisolasi limbah;

(1.2) Melakukan minimisasi limbah dengan mengurangi jumlah/ volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) atau mendaur ulang (*recycle*);

(1.3) Menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya.

(2) Dalam rangka mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumber daya alam, akan ditempuh cara, misalnya :

(2.1) Membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi;

(2.2) Mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah.

(3) Dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut.

(b) Pendekatan sosial ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah. Sebagai misal,

(1) Melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa;

(3) Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran;

(4) Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki;

(5) Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk untuk keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;

(6) Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa.

(7) Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

(c) Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Sebagai misal,

(1) Kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang;

Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan

BAB III. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

1) Dampak penting dan sumber dampak besar dan penting

(a) Uraikan secara singkat dan jelas komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil ANDAL. Perlu ditegaskan bahwa yang diungkapkan hanyalah komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting saja. Uraikan pula sejauh mana taraf perkembangan rencana usaha dan/atau kegiatan di saat RKL sedang disusun (studi kelayakan, rancangan rinci rekayasa, atau taraf konstruksi).

Komponen atau parameter lingkungan hidup yang berubah mendasar menurut ANDAL perlu ditetapkan beberapa hal yang dipandang strategis untuk dikelola berdasarkan pertimbangan :

(1) Dampak besar dan penting yang dikelola terutama ditujukan pada komponen lingkungan hidup yang menurut hasil evaluasi dampak besar dan penting merupakan dampak besar dan penting akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan;

(2) Dampak besar dan penting yang dikelola adalah dampak yang tergolong banyak menimbulkan dampak besar dan penting turunan (dampak sekunder, tersier, dan selanjutnya);

(3) Dampak besar dan penting yang dikelola adalah dampak yang bila dicegah/ditanggulangi akan membawa pengaruh lanjutan pada dampak besar dan penting turunannya.

Selain itu utarakan pula dampak besar dan penting turunannya yang akan turut terpengaruh akibat dikelolanya dampak besar dan penting strategis tersebut.

(b) Sumber Dampak

Utarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak besar dan penting :

(1) Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting;

(2) Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat berubahnya komponen lingkungan hidup yang lain, maka jelaskan secara singkat komponen dampak besar dan penting tersebut.

2) Tolok ukur dampak

Jelaskan tolok ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan baku mutu standar (ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan); keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, lazim digunakan, dan/atau telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Tolok ukur yang diutarakan adalah yang digunakan dalam ANDAL.

3) Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup

Uraikan secara spesifik tujuan dikelolanya dampak besar dan penting yang bersifat strategis berikut dengan dampak turunannya yang otomatis akan turut tercegah/tertanggulangi/terkendali.

Sebagai misal, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah pencemaran air, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara specifik adalah :
Mengendalikan mutu limah cair yang dibuang ke sungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total, dan pH; agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP 51/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri .

4) Pengelolaan Lingkungan hidup
Jelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, dan atau sosial ekonomi, dan atau institusi sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan umum butir 4.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak (misal unit pengolahan limbah), bila unit atau sarana dimaksud di dalam dokumen ANDAL dinyatakan sebagai aktifitas dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

5) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Jelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak besar dan penting yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai.

6) Periode pengelolaan lingkungan hidup
Uraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan : sifat dampak besar dan penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak), serta kemampuan pemrakarsa (tenaga, dana).

7) Pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup
Pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pembiayaan tersebut antara lain mencakup :

(a) Biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan hidup serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya;

(b) Biaya personil dan biaya operasioanal;

(c) Biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional.

8) Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 1997 yang meliputi :

(a) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan hidup;

(b) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

(c) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait;

(d) Keputusan Gubernur, Bupati/Walikotamadya;

(e) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :

(a) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud;

(b) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin

lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(c) Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV . PUSTAKA

Pada bagian ini jelaskan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

BAB V. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1) Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : Jenis Dampak , Sumber Dampak, Tolok Ukur Dampak, Tujuan Pengelolaan Lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup, Lokasi Pengelolaan Lingkungan hidup, Periode Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan hidup;
2) Data dan informasi penting yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dll.), rancangan teknik (*engineering design*), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen RKL.

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000
TANGGAL : 17 PEBRURI 2000

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

A. PENJELASAN UMUM

1. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup
   Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi. Disamping skala keacuhan, ada 2 (dua) kata kunci yang membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak atau sesaat, yakni merupakan kegiatan yang bersifat berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana.

2. Kedalaman rencana pemantauan lingkungan hidup
   Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni :

   (a) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak besar dan penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan hidup yang harus dipantau. Hal-hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu di pantau;

   (b) Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;

(c) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan;

(d) Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan;

(e) Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup :

1) Jenis data yang dikumpulkan;
2) Lokasi pemantauan;
3) Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
4) Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
5) Metode analisis data.

(f) Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan. Koordinasi dan kerjasama antar institusi ini dipandang penting untuk digalang agar data dan informasi yang diperoleh, dan selanjutnya disebarkan kepada berbagai penggunanya, dapat bersifat tepat guna, tepat waktu dan dapat dipercaya;

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup :

1.1. Latar belakang pemantauan lingkungan hidup

a. Pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana pemantauan lingkungan hidup baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang program pembangunan;

b. Uraikan secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pemantauan lingkungan hidup yang akan diupayakan pemrakarsa sehubungan dengan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. Uraikan tentang kegunaan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup baik bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan, pihak-pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat.

BAB II . RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

1. Dampak besar dan penting yang dipantau
   Cantumkan secara singkat :

   (a) Jenis komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipandang strategis untuk dipantau;

   (b) Indikator dari komponen dampak besar dan penting yang dipantau. Indikator adalah alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan tentang suatu kondisi.
   Sebagai misal, indikator yang relevan untuk kualitas air limbah dan air sungai sehubungan dengan karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan, adalah pH, BOD5, suhu, warna, bau, kandungan minyak, dan logam berat.

2. Sumber dampak
   Utarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak besar dan penting:
   (a) Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting;
   (b) Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat berubahnya komponen lingkungan hidup yang lain, maka utarakan secara singkat komponen atau parameter lingkungan hidup yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting tersebut.

3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
   Uraikan secara jelas tentang parameter lingkungan hidup yang dipantau. Parameter ini dapat meliputi aspek biologi, kimia, fisika dan aspek sosial ekonomi dan budaya.

4. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
   Uraikan secara spesifik tujuan dipantaunya suatu dampak besar dan penting lingkungan hidup, dengan memperhatikan dampak besar dan penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak besar dan penting turunan yang ditimbulkannya.
   Sebagai misal, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah kualitas air limbah, maka tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup secara spesifik adalah :
   Memantau mutu limah cair yang dibuang ke sungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total, dan pH; agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP 51/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri .

5. Metode pemantauan lingkungan hidup
   Uraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak besar dan penting, yang mencakup :

(a) Metode pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara singkat dan jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang disyaratkan dalam Baku Mutu Lingkungan hidup.

Selain itu uraikan pula metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selain itu uraikan pula tolok ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan hidup yang dipantau, dan sebagai umpan balik untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsistem dengan metode yang digunakan disaat penyusunan ANDAL.

(b) Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sejauh mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan ANDAL.

(c) Jangka waktu dan frekwensi pemantauan

Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak besar dan penting yang dipantau (instensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

6. Institusi pemantauan lingkungan hidup

Pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan hidup meliputi :

(a) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;

(b) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait;

(c) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

(d) Keputusan Gubernur, Bupati/Walikotamadya;

(e) Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :

(a) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyangdang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup;

(b) Pengawas pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksanya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(c) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup;
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala seseuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

BAB III . PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian, Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

BAB IV. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1. Lampirkan ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : dampak besar dan penting yang dipantau, sumber dampak, tujuan pemantauan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup (yang meliputi metode pengumpulan data, lokasi pemantauan lingkungan hidup, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup, serta metode analisis), dan institusi pemantau lingkungan hidup.
2. Data dan informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena menunjang isi dokumen RPL.

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2000
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2000

PEDOMAN PENYUSUNAN RINGKASAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN DOKUMEN RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan
   Pada bagian ini uraikan latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini ditinjau dari tujuan dan kegunaan proyek. Latar Belakang tersebut harus pula dikaitkan dengan landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
   Pada bagian ini uraikan secara singkat rencana kegiatan yang meliputi lokasi kegiatan, luasan kegiatan, jenis kegiatan, besaran kegiatan dan tahapan kegiatan.

3. Waktu Pelaksanaan
   Pada bagian ini tuliskan waktu pelaksanaan atau jadual rencana kegiatan untuk setiap jenis kegiatan dan tahapan kegiatan (pra-konstruksi, Konstruksi, operasi dan pasca operasi.

4. Pemrakarsa Kegiatan
   Pada bagian ini tuliskan nama Pemrakarsa yang meliputi : Nama dan Alamat Lengkap Instansi/Perusahaan dan Alamat Lengkap Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Usaha/kegiatan.

BAB II. DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini uraikan secara singkat dan jelas dampak besar dan penting yang harus dikelola sesuai hasil evaluasi dampak.

BAB III. UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini uraikan secara singkat dan jelas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak penting lingkungan hidup yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada angka II.

Uraian tersebut dapat dibuat dalam bentuk tabel dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengelolaan Lingkungan hidup (Jenis dampak, sumber dampak, tolok ukur dampak, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, teknik pengelolaan, lokasi pengelolaan, waktu pengelolaan dan pelaksana pengelolaan)

b. Pemantauan Lingkungan hidup (jenis dampak, sumber dampak, parameter lingkungan hidup yang dipantau, metoda pemantauan, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan)

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BAPEDAL,

ttd.

Sudarsono, S.H.